

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasir Lor telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, sementara pelaksanaan kegiatan mengedepankan kerja sama antara Tim Pelaksana Kegiatan dan perangkat desa. Penatausahaan dan pelaporan menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem digital yang terintegrasi, meskipun masih ditemukan kendala teknis dan keterbatasan kapasitas SDM. Pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan lembaga terkait, memperlihatkan komitmen terhadap akuntabilitas publik.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pengelolaan dana desa kepada masyarakat, agar partisipasi mereka dapat lebih optimal. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi penting untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Pasir Lor tidak hanya berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi model bagi desa lain dalam mengelola dana desa secara efektif dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

kebijakan dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

